



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA PATAAN**

Jalan raya Pataan nomor 55 Kode Pos 62284

**PERATURAN DESA PATAAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



DESA PATAAN

KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA PATAAN**

Jln.raya Pataan nomor 55 Kode Pos 62284

**PERATURAN DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR .01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATAAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pataan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PATAAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 615.196.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | | |
|-------------------|------|----------------------|-----|
| a. Pendapatan | Rp . | 615,196,000,- | |
| b. Belanja | | | |
| 1) Langsung | Rp . | 350,660,000,- | |
| 2) Tidak Langsung | Rp . | 264,536,000,- | |
| c. Pembiayaan | | | |
| 1) Penerimaan | Rp. | | 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. | | 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pataan
Pada tanggal : 05 Pebruari 2014

KEPALA DESA PATAAN

Ttd.

ANANG EKO SETIYONO



Lampiran Peraturan Desa Pataan
Kec. Sambeng Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 5 Pebruari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan
& Belanja Desa Pataan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	139,987,000	171,916,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih		0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa		0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK		0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	20,487,000	39,316,000	✓
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20,487,000	27,316,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6,255,000	8,340,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10,542,000	14,056,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,610,000	3,480,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1,080,000	1,440,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	12,000,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	75,800,000	76,600,000	✓
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6,300,000	6,600,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros,	0	15,000,000	
1.1.3.4	Swadaya Perbaikan masjid di 6 dusun	36,000,000	36,000,000	
1.1.3.5	Swadaya pemeliharaan Gedung TK	0	0	
1.1.3.6	Swadaya penunjang Sarana Air Bersih		4,000,000	
1.1.3.7	Swadaya penunjang Pasar Desa	20,000,000	0	
1.1.3.8	Swadaya penunjang Keg.Des & PHBI/PHBN	13,500,000	15,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	36,000,000	36,000,000	✓
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	36,000,000	36,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7,700,000	8,000,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2,700,000	3,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	5,000,000	5,000,000	
1.1.5.3	Punggutan usaha batu bata/ genteng	0	0	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,250,000	1,250,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1,250,000	1,250,000	
1.2.2.1	Intensif PBB	1,250,000	1,250,000	
1.2.2.2				
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	1,440,000	
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa	0	1,440,000	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	80,500,000	80,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	33,000,000	33,000,000	
1.4.3	Bantuan untuk RT	6,000,000	6,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	308,500,000	140,950,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	180,000,000	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	180,000,000	0	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	128,500,000	140,950,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	85,800,000	115,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	5,650,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	1,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	2,000,000	0	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti BPD	5,500,000	0	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.9	Asuransi Sekretaris Desa	750,000	0	
1.5.3.10	Asuransi Perangkat Desa lainnya	5,500,000	5,500,000	
1.5.3.11	Bantuan Program E-KTP		0	
1.5.3.12	Bantuan untuk Pilkades	6,500,000	0	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0	
1.6	Hibah	0	215,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	125,000,000	
1.6.1.1	PNPM - MPd		125,000,000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	90,000,000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan	0	50,000,000	
1.6.3.2	Pembangunan Sarana Air Bersih	0	40,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok mas.perorangan	0	0	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	61,140,000	16,140,000	
1.7.1	Partisipasi dari kel.SPP & pengusaha lainnya	6,140,000	6,140,000	
1.7.2	Sumbangan utk Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	55,000,000	10,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	591,377,000	615,196,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	300,260,000	350,660,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7,150,000	7,150,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,250,000	1,250,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	5,900,000	5,900,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7				
2.1.1.8				
2.1.1.9				

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	700,000	1,740,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	700,000	1,740,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300,000	300,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	400,000	1,440,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	0	
2.1.2.1.5				
2.1.2.1.6				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	281,400,000	330,770,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,810,000	3,440,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	240,000	240,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	0	0	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	32,050,000	32,050,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan /material Bansun	36,300,000	36,600,000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan poros Desa	0	190,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Material Saran Air Bersih		44,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pemb./pemeliharaan Pasar Desa	200,000,000	13,440,000	
2.1.2.2.11	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	4,000,000	4,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	11,000,000	11,000,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	6,000,000	6,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Meubellair	5,000,000	5,000,000	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	291,127,000	264,536,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	23,055,000	22,940,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6,255,000	8,340,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	750,000	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.4	Asuransi Sekretaris Desa	750,000	0	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/pengh.Perangkat Ds Lainnya	104,922,000	136,196,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds Lainnya	11,622,000	15,496,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	85,800,000	115,200,000	
2.2.1.3.3	Asuransi Perangkat Desa lainnya	5,500,000	5,500,000	
2.2.1.3.4	Purna Bhakti Perangkat Desa	2,000,000	0	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	11,160,000	5,650,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	0	0	
2.2.1.4.2	TPBPD	5,650,000	5,650,000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	5,500,000	0	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	131,500,000	80,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10,000,000	10,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	15,000,000	15,000,000	
2.2.3.3	Kegiatan Pemb./pemeliharaan masjid 6 dusun	36,000,000	36,000,000	
2.2.3.4	Pemeliharaan saluran air di 6 dusun	9,000,000	9,000,000	
2.2.3.5	Biaya pengisian Perangkat Desa	15,000,000	10,000,000	
2.2.3.6	Biaya Pilkades	46,500,000	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	17,750,000	17,750,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,250,000	3,250,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	6,000,000	6,000,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.5	Belanja tak terduga	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.2	Bantuan uang duka (Kepala Desa)	0	0	
2.2.5.3	Bencana Alam		0	
2.2.5.4				
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	591,377,000	615,196,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2013 (Rp.)	TAHUN 2014 (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Pataan, 5 Pebruari 2014

KEPALA DESA PATAAN


ANANG EKO SETIYONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PATAAN
KECAMATAN SAMBENG.
NOMOR : 188/ 02 / 413.317.333.1 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PATAAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pataan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Pataan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pataan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PATAAN**
Pada tanggal : 05 Pebruari 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PATAAN KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA PATAAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PATAAN KEC.SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 02 / 413.317.13.1 / 2014

Pada hari ini Senin, tanggal tiga , bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Balai Desa Pataan Kecamatan Sambeng. Menindak-lanjuti usulan Kepala Desa Pataan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Pataan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pataan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pataan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pataan

Tanda Tangan:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Ramiso S Pd. I M Ag.
Ketua |
 |
| 2. Dra. Sri Utami M.M Pd.
Anggota |
 |
| 3. Max Davit Catman A, Md.
Anggota |
 |
| 4. Sudarmanto
Anggota |
 |
| 5. Parto Utomo
Anggota |
 |
| 6. Hariono
Anggota |
 |

Badan Permusyawaratan Desa Pataan

Tanda Tangan:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 7. Lilik Nur Indahsari
Anggota |
 |
| 8. Murso S, Pd.
Anggota |
 |
| 9. Mustajab
Anggota |
 |
| 10. Mindarwati
Anggota |
 |
| 11. Suwito
Anggota |
 |